



PUTUSAN

Nomor 361/Pid.B/2020/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rismiati Alias Rismi Binti Karyono
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 2 April 1990
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Komp Azhar Permai Blok AG 2 No 14 Rt.023
Rw.006 Kel Kenten Kec Talang Kelapa
Kab Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa Rismiati Alias Rismi Binti Karyono ditangkap sejak tanggal 11 Juni 2020;

Terdakwa Rismiati Alias Rismi Binti Karyono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 September 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama: Pandji Negara AK, S.H., M.H., Advokat/Pengacara dari Kantor Advokat / Pengacara Detektif Keadilan Perlindungan Perempuan – Anak & HAM yang berdomisili di Jalan Lematang No. 975

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 361/Pid.B/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E RT.016 RW.008 Kel. 16 Ulu, Kec. SU II, Plaju, Kota Palembang, bertindak untuk dan atas nama Terdakwa, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Juni 2020, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor : 191/SK/2020 tanggal 21 September 2020; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 361/Pid.B/2020/PN Pkb tanggal 27 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 361/Pid.B/2020/PN Pkb tanggal 27 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 361/Pid.B/2020/PN Pkb tanggal 27 Agustus 2020 tentang pelaksanaan sidang secara teleconference;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RISMIATI Alias RISMI Binti KARYONO (AIm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan KEDUA: Primair;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementaradengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol : BG-5989-JAM tahun 2017 warna merah-putih, Noka : MH1JM2118Hk322701, Nosin : JM21E-1316192
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat No. Pol : BG-5989-JAM.
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat No. Pol : BG-5989-JAM tahun 2017 warna merah-putih, Noka : MH1JM2118Hk322701, Nosin : JM21E-1316192.
 - 1 (satu) BPKB dengan Nomor : M-10848924 sepeda motor Honda Beat No. Pol : BG-5989-JAM tahun 2017 warna merah-putih, Noka : MH1JM2118Hk322701, Nosin : JM21E-1316192.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 361/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas asli pengajuan dengan pemohon An. IWAN dan Penjamin An. RIMIATI.

Dikembalikan kepada **Saksi SURYATI Alias ATI Binti ABDULHAMID (Alm)**.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,-** (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Primair :

Bahwa Terdakwa **RISMIATI Alias RISMI Binti KARYONO (Alm)** pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira Pukul 19.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020 atau pada suatu waktu pada tahun 2020 bertempat di bertempat di Perum Saninage Jln Rajawali 1 Blok F No. 13 Rt. 001 Kel. Kenten Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin, Provinsi Sumsel atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, diduga *telah melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan* dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti sekira bulan Maret 2020 sekira Pukul 19.00 WIB Saksi SURYATI Alias ATI Binti ABDULHAMID (Alm) bertemu dengan Terdakwa di tempat mangkal Terdakwa menjual model pada Perum Griya Kel. Kenten Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin, saat itu Saksi SURYATI Alias ATI Binti ABDULHAMID (Alm) mengatakan "MI, ADO DAK KENALAN UWONG TUK GADAIKE BPKB MOTOR, AKU NAK GADAIKE BPKB MOTOR" dan dijawab "ADO KAK KE BANK BE, BRI-KUR". Setelah itu pada tanggal 09 Maret 2020 sekira Pukul 19.00 WIB Terdakwa bersama Saksi SURYATI Alias ATI Binti ABDULHAMID (Alm) IWAN Bin MAS AN Als AAN (Alm) yang merupakan suami Terdakwa datang ke rumah

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 361/Pid.B/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi SURYATI Alias ATI Binti ABDULHAMID (Alm) di Perum Saninage Jln Rajawali 1 Blok F No. 13 Rt. 001 Kel. Kenten Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin. Saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi SURYATI Alias ATI Binti ABDULHAMID (Alm) *"KATO NYO NAK GADAIKE BPKB, MANO BPKB NYO, AGEK AKU GADAIKE DI BRI-KUR" "AGEK AKU ANTERKE BERKAS – BERKAS PENGAJUAN PUKULINANNYA" "PACAK KELUAR 25 JUTA, KAU AMBIK 15 JUTA, 10 JUTA NYO TUK AKU BENERIN RUMAH"* lalu Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah-putih No. pol : BG-5989-JAM tahun 2017 serta BPKP milik Saksi SURYATI Alias ATI Binti ABDULHAMID (Alm) selama 2 (dua) hari. Pada saat Terdakwa mengembalikan sepeda motor milik Saksi SURYATI Alias ATI Binti ABDULHAMID (Alm), tetapi BPKB tidak dikembalikan dengan alasan sudah masuk pengajuannya ke BANK BRI. Namun Terdakwa tidak mau menunjukkan dimana BANK BRI tempat Terdakwa menggadaikan BPKB milik Saksi SURYATI Alias ATI Binti ABDULHAMID (Alm) tersebut, sampai berkali-kali Saksi SURYATI Alias ATI Binti ABDULHAMID (Alm) meminta Terdakwa mengembalikan BPKB milik Saksi SURYATI Alias ATI Binti ABDULHAMID (Alm) tersebut dikarenakan uang nya tidak kunjung diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi SURYATI Alias ATI Binti ABDULHAMID (Alm). Selanjutnya pada tanggal 26 Mei 2020 sekira Pukul 17.00 WIB, datang Saksi SURYATI Alias ATI Binti ABDULHAMID (Alm) AGNES NURGRAHA Alias AGNES Bin ASNEDI dari pihak PT. MAF (Mega Auto Finance) memberitahukan 1 (satu) buah BPKB No. 10848924 sepeda motor honda beat warna merah-putih No. pol : BG-5989-JAM tahun 2017 milik Saksi SURYATI Alias ATI Binti ABDULHAMID (Alm) telah digadaikan oleh Saksi SURYATI Alias ATI Binti ABDULHAMID (Alm) IWAN Bin MAS AN Als AAN (Alm) dan Terdakwa. Saksi SURYATI Alias ATI Binti ABDULHAMID (Alm) AGNES NURGRAHA Alias AGNES Bin ASNEDI juga menyampaikan untuk bulan MEI belum membayar angsuran pinjamannya sehingga 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah-putih No. pol : BG-5989-JAM tahun 2017 milik Saksi SURYATI Alias ATI Binti ABDULHAMID (Alm) akan disita oleh pihak PT. MAF (Mega Auto Finance). Namun karena Saksi SURYATI Alias ATI Binti ABDULHAMID (Alm) tidak pernah menerima uangnya, Saksi SURYATI Alias ATI Binti ABDULHAMID (Alm) tidak mau membayar angsurannya. Selanjutnya Saksi SURYATI Alias ATI Binti ABDULHAMID (Alm) langsung mendatangi Terdakwa menanyakan BPKB No. 10848924 sepeda motor honda beat warna merah-putih No. pol : BG-5989-JAM tahun 2017 milik Saksi SURYATI Alias ATI Binti ABDULHAMID (Alm) tersebut, namun Terdakwa selalu

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 361/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindar dengan alasan belum cair pinjamannya. Kemudian pada tanggal 27 Mei 2020 sekira Pukul 09.00 WIB Saksi SURYATI Alias ATI Binti ABDULHAMID (Alm) menemui Terdakwa kembali, barulah Terdakwa mengakui telah cair uang hasil menggadaikan BPKB milik Saksi SURYATI Alias ATI Binti ABDULHAMID (Alm) tersebut senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) namun uangnya telah dipakai untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Bahwa Saksi SURYATI Alias ATI Binti ABDULHAMID (Alm) tidak pernah menanda tangani kwitansi jual beli motor milik Saksi SURYATI Alias ATI Binti ABDULHAMID (Alm) tersebut, karena memang tidak pernah menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan Saksi SURYATI Alias ATI Binti ABDULHAMID (Alm) IWAN Bin MAS AN Als AAN (Alm);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Subsida:

Bahwa Terdakwa **RISMIATI Alias RISMI Binti KARYONO (Alm)** pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira Pukul 19.00 WIB pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020 atau pada suatu waktu pada tahun 2020 bertempat di bertempat di Perum Saninage Jln Rajawali 1 Blok F No. 13 Rt. 001 Kel. Kenten Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin, Provinsi Sumsel atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, diduga *telah melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan* dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti sekira bulan Maret 2020 sekira Pukul 19.00 WIB Saksi SURYATI Alias ATI Binti ABDULHAMID (Alm) bertemu dengan Terdakwa di tempat mangkal Terdakwa menjual model pada Perum Griya Kel. Kenten Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin, saat itu Saksi SURYATI Alias ATI Binti ABDULHAMID (Alm) mengatakan "*MI, ADO DAK KENALAN UWONG TUK GADAIKE BPKB MOTOR, AKU NAK GADAIKE BPKB MOTOR*" dan dijawab "*ADO KAK KE BANK BE, BRI-KUR*". Setelah itu pada tanggal 09 Maret 2020 sekira Pukul 19.00 WIB Terdakwa bersama Saksi SURYATI Alias ATI Binti ABDULHAMID (Alm) IWAN Bin MAS AN Als AAN (Alm) yang merupakan suami Terdakwa datang ke rumah Saksi SURYATI Alias ATI Binti ABDULHAMID (Alm) di Perum Saninage Jln Rajawali 1 Blok F No. 13 Rt. 001 Kel. Kenten Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin. Saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi SURYATI Alias ATI Binti ABDULHAMID (Alm) "*KATO NYO NAK GADAIKE BPKB, MANO BPKB NYO,*

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 361/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGEK AKU GADAIKE DI BRI-KUR "AGEK AKU ANTERKE BERKAS – BERKAS PENGAJUAN PUKULINANNYA" "PACAK KELUAR 25 JUTA, KAU AMBIK 15 JUTA, 10 JUTA NYO TUK AKU BENERIN RUMAH" lalu Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah-putih No. pol : BG-5989-JAM tahun 2017 serta BPKP milik Saksi SURYATI Alias ATI Binti ABDULHAMID (Alm) selama 2 (dua) hari. Pada saat Terdakwa mengembalikan sepeda motor milik Saksi SURYATI Alias ATI Binti ABDULHAMID (Alm),tetapi BPKB tidak dikembalikan dengan alasan sudah masuk pengajuannya ke BANK BRI.Namun Terdakwa tidak mau menunjukkan dimana BANK BRI tempat Terdakwa menggadaikan BPKB milik Saksi SURYATI Alias ATI Binti ABDULHAMID (Alm) tersebut,sampai berkali-kali Saksi SURYATI Alias ATI Binti ABDULHAMID (Alm) meminta Terdakwa mengembalikan BPKB milik Saksi SURYATI Alias ATI Binti ABDULHAMID (Alm) tersebut dikarenakan uang nya tidak kunjung diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi SURYATI Alias ATI Binti ABDULHAMID (Alm). Selanjutnya pada tanggal 26 Mei 2020 sekira Pukul 17.00 WIB, datang Saksi SURYATI Alias ATI Binti ABDULHAMID (Alm) AGNES NURGRAHA Alias AGNES Bin ASNEDI dari pihak PT. MAF (Mega Auto Finance) memberitahukan 1 (satu) buah BPKB No. 10848924 sepeda motor honda beat warna merah-putih No. pol : BG-5989-JAM tahun 2017 milik Saksi SURYATI Alias ATI Binti ABDULHAMID (Alm) telah digadaikan oleh Saksi SURYATI Alias ATI Binti ABDULHAMID (Alm) IWAN Bin MAS AN Als AAN (Alm) dan Terdakwa.Saksi SURYATI Alias ATI Binti ABDULHAMID (Alm) AGNES NURGRAHA Alias AGNES Bin ASNEDI juga menyampaikan untuk bulan MEI belum membayar angsuran pinjamannya sehingga 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah-putih No. pol : BG-5989-JAM tahun 2017 milik Saksi SURYATI Alias ATI Binti ABDULHAMID (Alm) akan disita oleh pihak PT. MAF (Mega Auto Finance).Namun karena Saksi SURYATI Alias ATI Binti ABDULHAMID (Alm) tidak pernah menerima uangnya, Saksi SURYATI Alias ATI Binti ABDULHAMID (Alm) tidak mau membayar angsurannya. Selanjutnya Saksi SURYATI Alias ATI Binti ABDULHAMID (Alm) langsung mendatangi Terdakwa menanyakan BPKB No. 10848924 sepeda motor honda beat warna merah-putih No. pol : BG-5989-JAM tahun 2017 milik Saksi SURYATI Alias ATI Binti ABDULHAMID (Alm) tersebut, namun Terdakwa selalu menghindar dengan alasan belum cair pinjamannya. Kemudian pada tanggal 27 Mei 2020 sekira Pukul 09.00 WIB Saksi SURYATI Alias ATI Binti ABDULHAMID (Alm) menemui Terdakwa kembali, barulah Terdakwa mengakui telah cair uang hasil menggadaikan BPKB milik Saksi SURYATI Alias ATI Binti ABDULHAMID

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 361/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) tersebut senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) namun uangnya telah dipakai untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Bahwa Saksi SURYATI Alias ATI Binti ABDULHAMID (Alm) tidak pernah menanda tangani kwitansi jual beli motor milik Saksi SURYATI Alias ATI Binti ABDULHAMID (Alm) tersebut, karena memang tidak pernah menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan Saksi SURYATI Alias ATI Binti ABDULHAMID (Alm) IWAN Bin MAS AN Als AAN (Alm);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Primair :

Bahwa Terdakwa **RISMIATI Alias RISMI Binti KARYONO (Alm)** pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira Pukul 19.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020 atau pada suatu waktu pada tahun 2020 bertempat di bertempat di Perum Saninage Jln Rajawali 1 Blok F No. 13 Rt. 001 Kel. Kenten Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin, Provinsi Sumsel atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, diduga *telah melakukan atau turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang dengan cara sebagai berikut:*

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti sekira bulan Maret 2020 sekira Pukul 19.00 WIB Saksi SURYATI Alias ATI Binti ABDULHAMID (Alm) bertemu dengan Terdakwa di tempat mangkal Terdakwa menjual model pada Perum Griya Kel. Kenten Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin, saat itu Saksi SURYATI Alias ATI Binti ABDULHAMID (Alm) mengatakan "*MI, ADO DAK KENALAN UWONG TUK GADAIKE BPKB MOTOR, AKU NAK GADAIKE BPKB MOTOR*" dan dijawab "*ADO KAK KE BANK BE, BRI-KUR*". Setelah itu pada tanggal 09 Maret 2020 sekira Pukul 19.00 WIB Terdakwa bersama Saksi SURYATI Alias ATI Binti ABDULHAMID (Alm) IWAN Bin MAS AN Als AAN (Alm) yang merupakan suami Terdakwa datang ke rumah Saksi SURYATI Alias ATI Binti ABDULHAMID (Alm) di Perum Saninage Jln Rajawali 1 Blok F No. 13 Rt. 001 Kel. Kenten Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin. Saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi SURYATI Alias ATI Binti

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 361/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDULHAMID (Alm) "KATO NYO NAK GADAIKE BPKB, MANO BPKB NYO, AGEK AKU GADAIKE DI BRI-KUR" "AGEK AKU ANTERKE BERKAS – BERKAS PENGAJUAN PUKULINANNYA" "PACAK KELUAR 25 JUTA, KAU AMBIK 15 JUTA, 10 JUTA NYO TUK AKU BENERIN RUMAH" lalu Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah-putih No. pol : BG-5989-JAM tahun 2017 serta BPKP milik Saksi SURYATI Alias ATI Binti ABDULHAMID (Alm) selama 2 (dua) hari. Pada saat Terdakwa mengembalikan sepeda motor milik Saksi SURYATI Alias ATI Binti ABDULHAMID (Alm), tetapi BPKB tidak dikembalikan dengan alasan sudah masuk pengajuannya ke BANK BRI. Namun Terdakwa tidak mau menunjukkan dimana BANK BRI tempat Terdakwa menggadaikan BPKB milik Saksi SURYATI Alias ATI Binti ABDULHAMID (Alm) tersebut, sampai berkali-kali Saksi SURYATI Alias ATI Binti ABDULHAMID (Alm) meminta Terdakwa mengembalikan BPKB milik Saksi SURYATI Alias ATI Binti ABDULHAMID (Alm) tersebut dikarenakan uang nya tidak kunjung diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi SURYATI Alias ATI Binti ABDULHAMID (Alm). Selanjutnya pada tanggal 26 Mei 2020 sekira Pukul 17.00 WIB, datang Saksi SURYATI Alias ATI Binti ABDULHAMID (Alm) AGNES NURGRAHA Alias AGNES Bin ASNEDI dari pihak PT. MAF (Mega Auto Finance) memberitahukan 1 (satu) buah BPKB No. 10848924 sepeda motor honda beat warna merah-putih No. pol : BG-5989-JAM tahun 2017 milik Saksi SURYATI Alias ATI Binti ABDULHAMID (Alm) telah digadaikan oleh Saksi SURYATI Alias ATI Binti ABDULHAMID (Alm) IWAN Bin MAS AN Als AAN (Alm) dan Terdakwa. Saksi SURYATI Alias ATI Binti ABDULHAMID (Alm) AGNES NURGRAHA Alias AGNES Bin ASNEDI juga menyampaikan untuk bulan MEI belum membayar angsuran pinjamannya sehingga 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah-putih No. pol : BG-5989-JAM tahun 2017 milik Saksi SURYATI Alias ATI Binti ABDULHAMID (Alm) akan disita oleh pihak PT. MAF (Mega Auto Finance). Namun karena Saksi SURYATI Alias ATI Binti ABDULHAMID (Alm) tidak pernah menerima uangnya, Saksi SURYATI Alias ATI Binti ABDULHAMID (Alm) tidak mau membayar angsurannya. Selanjutnya Saksi SURYATI Alias ATI Binti ABDULHAMID (Alm) langsung mendatangi Terdakwa menanyakan BPKB No. 10848924 sepeda motor honda beat warna merah-putih No. pol : BG-5989-JAM tahun 2017 milik Saksi SURYATI Alias ATI Binti ABDULHAMID (Alm) tersebut, namun Terdakwa selalu menghindar dengan alasan belum cair pinjamannya. Kemudian pada tanggal 27 Mei 2020 sekira Pukul 09.00 WIB Saksi SURYATI Alias ATI Binti ABDULHAMID (Alm) menemui Terdakwa kembali, barulah Terdakwa mengakui telah cair uang

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 361/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil menggadaikan BPKB milik Saksi SURYATI Alias ATI Binti ABDULHAMID (Alm) tersebut senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) namun uangnya telah dipakai untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Bahwa Saksi SURYATI Alias ATI Binti ABDULHAMID (Alm) tidak pernah menanda tangani kwitansi jual beli motor milik Saksi SURYATI Alias ATI Binti ABDULHAMID (Alm) tersebut, karena memang tidak pernah menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan Saksi SURYATI Alias ATI Binti ABDULHAMID (Alm) IWAN Bin MAS AN Als AAN (Alm);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa **RISMIATI Alias RISMI Binti KARYONO (Alm)** pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira Pukul 19.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020 atau pada suatu waktu pada tahun 2020 bertempat di bertempat di Perum Saninage Jln Rajawali 1 Blok F No. 13 Rt. 001 Kel. Kenten Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin, Provinsi Sumsel atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, diduga *telah melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang* dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti sekira bulan Maret 2020 sekira Pukul 19.00 WIB Saksi SURYATI Alias ATI Binti ABDULHAMID (Alm) bertemu dengan Terdakwa di tempat mangkal Terdakwa menjual model pada Perum Griya Kel. Kenten Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin, saat itu Saksi SURYATI Alias ATI Binti ABDULHAMID (Alm) mengatakan *"MI, ADO DAK KENALAN UWONG TUK GADAIKE BPKB MOTOR, AKU NAK GADAIKE BPKB MOTOR"* dan dijawab *"ADO KAK KE BANK BE, BRI-KUR"*. Setelah itu pada tanggal 09 Maret 2020 sekira Pukul 19.00 WIB Terdakwa bersama Saksi SURYATI Alias ATI Binti ABDULHAMID (Alm) IWAN Bin MAS AN Als AAN (Alm) yang merupakan suami Terdakwa datang ke rumah Saksi SURYATI Alias ATI Binti ABDULHAMID (Alm) di Perum Saninage Jln Rajawali 1 Blok F No. 13 Rt. 001 Kel. Kenten Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin. Saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi SURYATI Alias ATI Binti ABDULHAMID (Alm) *"KATO NYO NAK GADAIKE BPKB, MANO BPKB NYO, AGEK AKU GADAIKE DI BRI-KUR"* *"AGEK AKU ANTERKE BERKAS –*

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 361/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERKAS PENGAJUAN PUKULINANNYA "PACAK KELUAR 25 JUTA, KAU AMBIK 15 JUTA, 10 JUTA NYO TUK AKU BENERIN RUMAH" lalu Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah-putih No. pol : BG-5989-JAM tahun 2017 serta BPKP milik Saksi SURYATI Alias ATI Binti ABDULHAMID (Alm) selama 2 (dua) hari. Pada saat Terdakwa mengembalikan sepeda motor milik Saksi SURYATI Alias ATI Binti ABDULHAMID (Alm), tetapi BPKB tidak dikembalikan dengan alasan sudah masuk pengajuannya ke BANK BRI. Namun Terdakwa tidak mau menunjukkan dimana BANK BRI tempat Terdakwa menggadaikan BPKB milik Saksi SURYATI Alias ATI Binti ABDULHAMID (Alm) tersebut, sampai berkali-kali Saksi SURYATI Alias ATI Binti ABDULHAMID (Alm) meminta Terdakwa mengembalikan BPKB milik Saksi SURYATI Alias ATI Binti ABDULHAMID (Alm) tersebut dikarenakan uang nya tidak kunjung diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi SURYATI Alias ATI Binti ABDULHAMID (Alm). Selanjutnya pada tanggal 26 Mei 2020 sekira Pukul 17.00 WIB, datang Saksi SURYATI Alias ATI Binti ABDULHAMID (Alm) AGNES NURGRAHA Alias AGNES Bin ASNEDI dari pihak memberitahukan 1 (satu) buah BPKB No. 10848924 sepeda motor honda beat warna merah-putih No. pol : BG-5989-JAM tahun 2017 milik Saksi SURYATI Alias ATI Binti ABDULHAMID (Alm) telah digadaikan oleh Saksi SURYATI Alias ATI Binti ABDULHAMID (Alm) IWAN Bin MAS AN Als AAN (Alm) dan Terdakwa. Saksi SURYATI Alias ATI Binti ABDULHAMID (Alm) AGNES NURGRAHA Alias AGNES Bin ASNEDI juga menyampaikan untuk bulan MEI belum membayar angsuran pinjamannya sehingga 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah-putih No. pol : BG-5989-JAM tahun 2017 milik Saksi SURYATI Alias ATI Binti ABDULHAMID (Alm) akan disita oleh pihak PT. MAF (Mega Auto Finance). Namun karena Saksi SURYATI Alias ATI Binti ABDULHAMID (Alm) tidak pernah menerima uangnya, Saksi SURYATI Alias ATI Binti ABDULHAMID (Alm) tidak mau membayar angsurannya. Selanjutnya Saksi SURYATI Alias ATI Binti ABDULHAMID (Alm) langsung mendatangi Terdakwa menanyakan BPKB No. 10848924 sepeda motor honda beat warna merah-putih No. pol : BG-5989-JAM tahun 2017 milik Saksi SURYATI Alias ATI Binti ABDULHAMID (Alm) tersebut, namun Terdakwa selalu menghindar dengan alasan belum cair pinjamannya. Kemudian pada tanggal 27 Mei 2020 sekira Pukul 09.00 WIB Saksi SURYATI Alias ATI Binti ABDULHAMID (Alm) menemui Terdakwa kembali, barulah Terdakwa mengakui telah cair uang hasil menggadaikan BPKB milik Saksi SURYATI Alias ATI Binti ABDULHAMID (Alm) tersebut senilai Rp. 6.000.000,-

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 361/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(enam juta rupiah) namun uangnya telah dipakai untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Bahwa Saksi SURYATI Alias ATI Binti ABDULHAMID (Alm) tidak pernah menanda tangani kwitansi jual beli motor milik Saksi SURYATI Alias ATI Binti ABDULHAMID (Alm) tersebut, karena memang tidak pernah menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan Saksi SURYATI Alias ATI Binti ABDULHAMID (Alm) IWAN Bin MAS AN Als AAN (Alm);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Subsidair Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SURYATI Alias ATI Binti ABDULHAMID (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadian penipuan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira Pukul 19.00 WIB bertempat di Perum Saninage Jln Rajawali 1 Blok F No. 13 Rt. 001 Kel. Kenten Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin;
 - Bahwa Saksi menyerahkan atau memberikan 1 (satu) buah BPKB No. 10848924 sepeda motor honda beat warna merah-putih No. pol : BG-5989-JAM tahun 2017 kepada Terdakwa karena membutuhkan uang untuk biaya masuk sekolah anak;
 - Bahwa pada bulan Maret 2020 sekira Pukul 19.00 WIB Saksi bertemu dengan Terdakwa di tempat mangkal Terdakwa menjual model pada Perum Griya Kel. Kenten Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin, saat itu Saksi mengatakan "MI, ADO DAK KENALAN UWONG TUK GADAIKE BPKB MOTOR, AKU NAK GADAIKE BPKB MOTOR" dan dijawab "ADO KAK KE BANK BE, BRI-KUR". Setelah itu pada tanggal 09 Maret 2020 sekira Pukul 19.00 WIB Terdakwa bersama Saksi IWAN Bin MAS AN Als AAN (Alm) yang merupakan suami Terdakwa datang ke rumah Saksi di Perum Saninage Jln Rajawali 1 Blok F No. 13 Rt. 001 Kel. Kenten Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talang Kelapa Kab. Banyuasin. Saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi "KATO NYO NAK GADAIKE BPKB, MANO BPKB NYO, AGEK AKU GADAIKE DI BRI-KUR" "AGEK AKU ANTERKE BERKAS – BERKAS PENGAJUAN PUKULINANNYA" "PACAK KELUAR 25 JUTA, KAU AMBIK 15 JUTA, 10 JUTA NYO TUK AKU BENERIN RUMAH" lalu Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah-putih No. pol : BG-5989-JAM tahun 2017 serta BPKP milik Saksi selama 2 (dua) hari. Pada saat Terdakwa mengembalikan sepeda motor milik Saksi, tetapi BPKB tidak dikembalikan dengan alasan sudah masuk pengajuannya ke BANK BRI. Namun Terdakwa tidak mau menunjukkan dimana BANK BRI tempat Terdakwa menggadaikan BPKB milik Saksi tersebut, sampai berkali-kali Saksi meminta Terdakwa mengembalikan BPKB milik Saksi tersebut dikarenakan uang nya tidak kunjung diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi. Selanjutnya pada tanggal 26 Mei 2020 sekira Pukul 17.00 WIB, datang Saksi AGNES NURGRAHA Alias AGNES Bin ASNEDI dari pihak PT. MACF (Mega Auto Centra Finance) memberitahukan 1 (satu) buah BPKB No. 10848924 sepeda motor honda beat warna merah-putih No. pol : BG-5989-JAM tahun 2017 milik Saksi telah digadaikan oleh Saksi IWAN Bin MAS AN Als AAN (Alm) dan Terdakwa. Saksi AGNES NURGRAHA Alias AGNES Bin ASNEDI juga menyampaikan untuk bulan MEI belum membayar angsuran pinjamannya sehingga 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah-putih No. pol : BG-5989-JAM tahun 2017 milik Saksi akan disita oleh pihak PT. MACF (Mega Auto Centra Finance). Namun karena Saksi tidak pernah menerima uangnya, Saksi tidak mau membayar angsurannya. Selanjutnya Saksi langsung mendatangi Terdakwa menanyakan BPKB No. 10848924 sepeda motor honda beat warna merah-putih No. pol : BG-5989-JAM tahun 2017 milik Saksi tersebut, namun Terdakwa selalu menghindar dengan alasan belum cair pinjamannya. Kemudian pada tanggal 27 Mei 2020 sekira Pukul 09.00 WIB Saksi menemui Terdakwa kembali, barulah Terdakwa mengakui telah cair uang hasil menggadaikan BPKB milik Saksi tersebut senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) namun uangnya telah dipakai untuk keperluan pribadi Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani kwitansi jual beli motor milik Saksi tersebut, karena memang tidak pernah menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan Saksi IWAN Bin MAS AN Als AAN (Alm);

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 361/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan merupakan barang bukti yang sama pada saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **RATNA Binti RUSLAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa dugaan kejadian penipuan atau penggelapan tersebut terjadi terjadi pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira Pukul 19.00 wib di rumah Saksi SURYATI Alias ATI Binti ABDULHAMID (Alm) pada Perum Saninage Jln Rajawali 1 Blok F No. 13 Rt. 001 Kel. Kenten Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui obrolan diantara Saksi SURYATI Alias ATI Binti ABDULHAMID (Alm) dengan Terdakwa, namun Saksi melihat Saksi SURYATI Alias ATI Binti ABDULHAMID (Alm) menyerahkan 1 (satu) buah BPKB kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan cerita Saksi SURYATI Alias ATI Binti ABDULHAMID (Alm) kepada Saksi, Terdakwa datang kerumah Saksi SURYATI Alias ATI Binti ABDULHAMID (Alm) lalu berkata *"KATO NYO NAK GADAIKE BPKB, MANO BPKB NYO, AGEK AKU GADAIKE DI BRI-KUR" "AGEK AKU ANTERKE BERKAS – BERKAS PENGAJUAN PUKULINANNYA" "PACAK KELUAR 25 JUTA, KAU AMBIK 15 JUTA, 10 JUTA NYO TUK AKU BENERIN RUMAH"*. Selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah-putih No. pol : BG-5989-JAM tahun 2017 milik Terdakwa selama 2 (dua) hari. Namun sampai sekarang Saksi SURYATI Alias ATI Binti ABDULHAMID (Alm) belum pernah menerima uang dari hasil pinjaman BPKB Terdakwa tersebut. Melainkan ada dari MAF (Mega Auto Finance) hendak menarik sepeda motor beat milik Terdakwa yang ternyata telah digadaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan merupakan barang bukti yang sama pada saat pencurian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 361/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sekira bulan Maret 2020 sekira Pukul 19.00 WIB Saksi SURYATI Alias ATI Binti ABDULHAMID (Alm) bertemu dengan Terdakwa di tempat mangkal Terdakwa menjual model pada Perum Griya Kel. Kenten Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin, saat itu Saksi SURYATI Alias ATI Binti ABDULHAMID (Alm) mengatakan *"MI, ADO DAK KENALAN UWONG TUK GADAIKE BPKB MOTOR, AKU NAK GADAIKE BPKB MOTOR"* dan dijawab *"ADO KAK KE BANK BE, BRI-KUR"*.
- Bahwa setelah itu pada tanggal 09 Maret 2020 sekira Pukul 19.00 WIB Terdakwa bersama Saksi IWAN Bin MAS AN Als AAN (Alm) yang merupakan suami Terdakwa datang ke rumah Saksi SURYATI Alias ATI Binti ABDULHAMID (Alm) di Perum Saninage Jln Rajawali 1 Blok F No. 13 Rt. 001 Kel. Kenten Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin. Saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi SURYATI Alias ATI Binti ABDULHAMID (Alm) *"KATO NYO NAK GADAIKE BPKB, MANO BPKB NYO, AGEK AKU GADAIKE DI BRI-KUR"* *"AGEK AKU ANTERKE BERKAS – BERKAS PENGAJUAN PUKULINANNYA"* *"PACAK KELUAR 25 JUTA, KAU AMBIK 15 JUTA, 10 JUTA NYO TUK AKU BENERIN RUMAH"* lalu Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah-putih No. pol : BG-5989-JAM tahun 2017 serta BPKP milik Saksi SURYATI Alias ATI Binti ABDULHAMID (Alm) selama 2 (dua) hari.
- Bahwa keberadaan 1 (satu) buah BPKB dengan Nomor : M-10848924 sepeda motor Honda Beat No. Pol : BG-5989-JAM tahun 2017 warna merah-putih, Noka : MH1JM2118Hk322701, Nosin : JM21E-1316192 atas nama SURYATI Terdakwa jaminkan ke pihak PT. MAF (Mega Auto Finance).
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberitahukan kepada Saksi SURYATI Alias ATI Binti ABDULHAMID (Alm) perihal 1 (satu) buah BPKB dengan Nomor : M-10848924 sepeda motor Honda Beat No. Pol : BG-5989-JAM tahun 2017 warna merah-putih, Noka : MH1JM2118Hk322701, Nosin : JM21E-1316192 atas nama SURYATI, telah Terdakwa jaminkan ke pihak PT. MAF (Mega Auto Finance);
- Bahwa benar proses pencairan di PT. MAF berhasil pada tanggal 10 Maret 2020 dan keluar uangnya senilai Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa bersama sdr. IWAN berupa modal jualan tekwan/model Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol : BG-5989-JAM tahun 2017 warna merah-putih, Noka : MH1JM2118Hk322701, Nosin : JM21E-1316192
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat No. Pol : BG-5989-JAM.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat No. Pol : BG-5989-JAM tahun 2017 warna merah-putih, Noka : MH1JM2118Hk322701, Nosin : JM21E-1316192.
- 1 (satu) BPKB dengan Nomor : M-10848924 sepeda motor Honda Beat No. Pol : BG-5989-JAM tahun 2017 warna merah-putih, Noka : MH1JM2118Hk322701, Nosin : JM21E-1316192.
- 1 (satu) berkas asli pengajuan dengan pemohon An. IWAN dan Penjamin An. RISMIATI.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan aturan hukum yang berlaku dan telah diperlihatkan pula kepada Para Saksi dan Terdakwa yang mana telah dibenarkan, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekira bulan Maret 2020 sekira Pukul 19.00 WIB Saksi SURYATI Alias ATI Binti ABDULHAMID (Alm) bertemu dengan Terdakwa di tempat mangkal Terdakwa menjual model pada Perum Griya Kel. Kenten Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin, saat itu Saksi SURYATI Alias ATI Binti ABDULHAMID (Alm) mengatakan "*MI, ADO DAK KENALAN UWONG TUK GADAIKE BPKB MOTOR, AKU NAK GADAIKE BPKB MOTOR*" dan dijawab "*ADO KAK KE BANK BE, BRI-KUR*".
- Bahwa setelah itu pada tanggal 09 Maret 2020 sekira Pukul 19.00 WIB Terdakwa bersama Saksi IWAN Bin MAS AN Als AAN (Alm) yang merupakan suami Terdakwa datang ke rumah Saksi SURYATI Alias ATI Binti ABDULHAMID (Alm) di Perum Saninage Jln Rajawali 1 Blok F No. 13 Rt. 001 Kel. Kenten Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin. Saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi SURYATI Alias ATI Binti ABDULHAMID (Alm) "*KATO NYO NAK GADAIKE BPKB, MANO BPKB NYO, AGEK AKU GADAIKE DI BRI-KUR*" "*AGEK AKU ANTERKE BERKAS – BERKAS PENGAJUAN PUKULINANNYA*" "*PACAK KELUAR 25 JUTA, KAU AMBIK 15 JUTA, 10 JUTA NYO TUK AKU BENERIN RUMAH*" lalu Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah-putih No. pol : BG-5989-JAM

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 361/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2017 serta BPKP milik Saksi SURYATI Alias ATI Binti ABDULHAMID (Alm) selama 2 (dua) hari;

- Bahwa keberadaan 1 (satu) buah BPKB dengan Nomor : M-10848924 sepeda motor Honda Beat No. Pol : BG-5989-JAM tahun 2017 warna merah-putih, Noka : MH1JM2118Hk322701, Nosin : JM21E-1316192 atas nama SURYATI Terdakwa jaminkan ke pihak PT. MAF (Mega Auto Finance).
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberitahukan kepada Saksi SURYATI Alias ATI Binti ABDULHAMID (Alm) perihal 1 (satu) buah BPKB dengan Nomor : M-10848924 sepeda motor Honda Beat No. Pol : BG-5989-JAM tahun 2017 warna merah-putih, Noka : MH1JM2118Hk322701, Nosin : JM21E-1316192 atas nama SURYATI, telah Terdakwa jaminkan ke pihak PT. MAF (Mega Auto Finance);
- Bahwa benar proses pencairan di PT. MAF berhasil pada tanggal 10 Maret 2020 dan keluar uangnya sejumlah Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa penggunaan untuk keperluan pribadi Terdakwa bersama sdr. IWAN berupa modal jualan tekwan/model Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi yaitu dakwaan alternatif-subsideritas, maka Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif-subsideritas kedua yaitu dakwaan alternatif kedua primair, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain supaya menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang ataupun menghapuskan piutang;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur barangsiapa;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum atau pelaku tindak pidana, unsur ini

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 361/Pid.B/2020/PN Pkb



senantiasa dikaitkan dengan perbuatan orang atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang hadir dipersidangan maupun keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa **RISMIATI ALIAS RISMI BINTI KARYONO** lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barangsiapa” telah terbukti ;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu ataupun serangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah si pembuat/pelaku atau orang lain menikmati hasil perbuatannya baik secara langsung maupun tidak langsung.

Menimbang, bahwa Dengan melawan hak atau melawan hukum dalam hal ini yaitu tidak berhak atau bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa Menurut Van Bemmelen-Van Hatum yang menyatakan bahwa “suatu keuntungan itu dapat disebut bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan bermasyarakat, jika pada keuntungan tersebut masih terdapat cacat tentang bagaimana caranya diperoleh dan juga hingga saat orang menikmatinya atau keuntungan itu sendiri sifatnya bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan bermasyarakat, tanpa perlu memperhatikan tentang bagaimana caranya keuntungan itu dapat diperoleh”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sekira bulan Maret 2020 sekira Pukul 19.00 WIB Saksi SURYATI Alias ATI Binti ABDULHAMID (Alm) bertemu dengan Terdakwa di tempat mangkal Terdakwa menjual model pada Perum Griya Kel. Kenten Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin, saat itu Saksi SURYATI Alias ATI Binti ABDULHAMID (Alm) mengatakan “MI, ADO DAK KENALAN UWONG TUK GADAIKE BPKB MOTOR, AKU NAK GADAIKE BPKB MOTOR” dan dijawab “ADO KAK KE BANK BE, BRI-KUR”. Setelah itu pada tanggal 09 Maret 2020 sekira Pukul 19.00 WIB Terdakwa bersama Saksi IWAN Bin MAS AN Als AAN (Alm) yang merupakan suami Terdakwa datang ke rumah Saksi SURYATI Alias ATI Binti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDULHAMID (Alm) di Perum Saninage Jln Rajawali 1 Blok F No. 13 Rt. 001 Kel. Kenten Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin. Saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi SURYATI Alias ATI Binti ABDULHAMID (Alm) *"KATO NYO NAK GADAIKE BPKB, MANO BPKB NYO, AGEK AKU GADAIKE DI BRI-KUR"* *"AGEK AKU ANTERKE BERKAS – BERKAS PENGAJUAN PUKULINANNYA"* *"PACAK KELUAR 25 JUTA, KAU AMBIK 15 JUTA, 10 JUTA NYO TUK AKU BENERIN RUMAH"* lalu Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah-putih No. pol : BG-5989-JAM tahun 2017 serta BPKP milik Saksi SURYATI Alias ATI Binti ABDULHAMID (Alm) selama 2 (dua) hari;

Menimbang, bahwa keberadaan 1 (satu) buah BPKB dengan Nomor : M-10848924 sepeda motor Honda Beat No. Pol : BG-5989-JAM tahun 2017 warna merah-putih, Noka : MH1JM2118HK322701, Nosin : JM21E-1316192 atas nama SURYATI Terdakwa jaminkan ke pihak PT. MAF (Mega Auto Finance). Terdakwa tidak ada memberitahukan kepada Saksi SURYATI Alias ATI Binti ABDULHAMID (Alm) perihal 1 (satu) buah BPKB dengan Nomor : M-10848924 sepeda motor Honda Beat No. Pol : BG-5989-JAM tahun 2017 warna merah-putih, Noka : MH1JM2118HK322701, Nosin : JM21E-1316192 atas nama SURYATI, telah Terdakwa jaminkan ke pihak PT. MAF (Mega Auto Finance). Proses pencairan di PT. MAF berhasil pada tanggal 10 Maret 2020 dan keluar uangnya senilai Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa bersama sdr. IWAN berupa modal jualan tekwan/model Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr.Iwan Bin Mas An Als Aan (Alm) yang tanpa sepengetahuan Saksi Korban Suryati Alias Ati Binti Abdulhamid (Alm) menjaminkann sepeda motor miliknya merupakan perbuatan melawan hukum karena dilakukan tanpa seizin dari pemilik yang sah yaitu Saksi Korban Suryati Alias Ati Binti Abdulhamil (Alm). Terdakwa juga telah menikmati hasil dari kejahatannya yaitu dengan menerima uang sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dari PT MAF yang telah digunakan untuk modal usaha tekwan/model miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian *"unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum"* telah terpenuhi secara sah;

Ad.3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain supaya menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang ataupun menghapuskan piutang;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 361/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, oleh karena itu salah satu unsur terpenuhi maka terpenuhilah pula keseluruhan dari unsur ini ;

Menimbang, bahwa Menurut PAF. Lamintang, SH dan Djisman Samosir, SH dalam bukunya Hukum Pidana Indonesia, (hal. 230) menyatakan bahwa tipu muslihat adalah tindakan –tindakan yang demikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan atau memberikan kesan kepada orang yang digerakkan seolah-olah keadaanya adalah sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa Menurut SR. Sianturi, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP Beserta Dengan Uraianannya (hal. 630) menyatakan bahwa tipu muslihat adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu sipetindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa hal itu tidak ada.

Menimbang, bahwa menurut PAF. Lamintang, SH dan Djisman Samosir, SH dalam bukunya Hukum Pidana Indonesia, (hal. 230) susunan kata-kata bohong adalah suatu perbuatan yang terdiri dari suatu pembicaraan yang tidak sesuai dengan kebenaran dan bukannya terdiri dari tindakan-tindakan dimana susunan kata yang dipergunakan itu haruslah terjalin sedemikian rupa, sehingga kata-kata itu mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain sehingga menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain.

Menimbang, bahwa Menurut SR. Sianturi, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP Beserta Dengan Uraianannya (hal. 630), rangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari kebohongan. Isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai sesuatu yang benar;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan menggerakkan (bewegen) disini adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan sesuatu perbuatan, disini tiada “permintaan dengan tekanan” kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu dari si korban.

Menimbang, bahwa untuk adanya suatu “penyerahan” itu adalah cukup apabila suatu benda itu telah dilepaskan, tidak tergantung pada masalah berapa lama si pelaku ingin menguasai benda tersebut dan tidak bergantung pula pada masalah apa yang akan diperbuat oleh si pelaku dengan benda itu (HOGE RAAD dalam Arrestnya tanggal 21 Februari 1938, No. 929);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sekira bulan Maret 2020 sekira Pukul 19.00 WIB Saksi SURYATI Alias ATI Binti ABDULHAMID (Alm) bertemu dengan Terdakwa di tempat mangkal Terdakwa menjual model pada Perum Griya Kel. Kenten Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin, saat itu Saksi SURYATI Alias ATI Binti ABDULHAMID (Alm) mengatakan *"MI, ADO DAK KENALAN UWONG TUK GADAIKE BPKB MOTOR, AKU NAK GADAIKE BPKB MOTOR"* dan dijawab *"ADO KAK KE BANK BE, BRI-KUR"*. Setelah itu pada tanggal 09 Maret 2020 sekira Pukul 19.00 WIB Terdakwa bersama Saksi IWAN Bin MAS AN Als AAN (Alm) yang merupakan suami Terdakwa datang ke rumah Saksi SURYATI Alias ATI Binti ABDULHAMID (Alm) di Perum Saninage Jln Rajawali 1 Blok F No. 13 Rt. 001 Kel. Kenten Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin. Saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi SURYATI Alias ATI Binti ABDULHAMID (Alm) *"KATO NYO NAK GADAIKE BPKB, MANO BPKB NYO, AGEK AKU GADAIKE DI BRI-KUR"* *"AGEK AKU ANTERKE BERKAS – BERKAS PENGAJUAN PUKULINANNYA"* *"PACAK KELUAR 25 JUTA, KAU AMBIK 15 JUTA, 10 JUTA NYO TUK AKU BENERIN RUMAH"* lalu Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah-putih No. pol : BG-5989-JAM tahun 2017 serta BPKP milik Saksi SURYATI Alias ATI Binti ABDULHAMID (Alm) selama 2 (dua) hari;

Menimbang, bahwa keberadaan 1 (satu) buah BPKB dengan Nomor : M-10848924 sepeda motor Honda Beat No. Pol : BG-5989-JAM tahun 2017 warna merah-putih, Noka : MH1JM2118Hk322701, Nosin : JM21E-1316192 atas nama SURYATI Terdakwa jaminkan ke pihak PT. MAF (Mega Auto Finance). Terdakwa tidak ada memberitahukan kepada Saksi SURYATI Alias ATI Binti ABDULHAMID (Alm) perihal 1 (satu) buah BPKB dengan Nomor : M-10848924 sepeda motor Honda Beat No. Pol : BG-5989-JAM tahun 2017 warna merah-putih, Noka : MH1JM2118Hk322701, Nosin : JM21E-1316192 atas nama SURYATI, telah Terdakwa jaminkan ke pihak PT. MAF (Mega Auto Finance). Proses pencairan di PT. MAF berhasil pada tanggal 10 Maret 2020 dan keluar uangnya sejumlah Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa penggunaan untuk keperluan pribadi Terdakwa bersama sdr. IWAN berupa modal jualan tekwan/model Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menyakinkan Saksi Suryati Alias Ati Binti Abdulhamid (Alm) untuk menyerahkan BPKB sepeda motor miliknya untuk digadaikan ke BRI-KUR dengan menyampaikan memiliki kenalan agar lebih mudah diproses padahal BPKB tersebut digadaikan oleh Terdakwa di PT MAF dan uang dari hasil gadai sepeda motor tersebut

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 361/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakkan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya, maka hal itu merupakan suatu perbuatan yang terdiri dari suatu pembicaraan yang tidak sesuai dengan kebenaran sehingga merupakan suatu rangkaian kebohongan untuk menggerakkan orang lain dalam hal ini Saksi Suryati Alias Ati Binti Abdulhamil (Alm) untuk menyerahkan BPKB sepeda motor miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian *“unsur dengan memakai rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu padanya”* telah terpenuhi secara sah;

Ad.4. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengatur mengenai pidana sebagai pelaku tindak pidana yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dalam surat dakwaan dikonstruksikan dengan kalimat *“bersama-sama”*, bahwa pengertian turut serta dalam rumusan ini adalah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, jadi mereka yang ikut mengerjakan / melakukan perbuatan di dalam ilmu hukum pidana, pasal 55 dikenal sebagai penyertaan yang pada intinya adalah untuk menentukan sebagai apakah seorang pelaku tindak pidana itu dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan terhadap Saksi Suryati Alias Ati Binti Abdulhamin (Alm) bersama dengan Sdr.Iwan Bin Mas An Als Aan (Alm). Pada tanggal 09 Maret 2020 sekira Pukul 19.00 WIB Terdakwa bersama Saksi IWAN Bin MAS AN Als AAN (Alm) yang merupakan suami Terdakwa datang ke rumah Saksi SURYATI Alias ATI Binti ABDULHAMID (Alm) di Perum Saninage Jln Rajawali 1 Blok F No. 13 Rt. 001 Kel. Kenten Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin. Saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi SURYATI Alias ATI Binti ABDULHAMID (Alm) *“KATO NYO NAK GADAIKE BPKB, MANO BPKB NYO, AGEK AKU GADAIKE DI BRI-KUR” “AGEK AKU ANTERKE BERKAS – BERKAS PENGAJUAN PUKULINANNYA” “PACAK KELUAR 25 JUTA, KAU AMBIK 15 JUTA, 10 JUTA NYO TUK AKU BENERIN RUMAH”* lalu Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah-putih No. pol : BG-5989-JAM tahun 2017 serta BPKP milik Saksi SURYATI Alias ATI Binti ABDULHAMID (Alm) selama 2 (dua) hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *turut serta melakukan* telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua primair telah terbukti maka dakwaan alternatif kedua subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya mohon putusan yang seing-ringannya oleh karena Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum diatas. Dengan demikian, Majelis Hakim tetap menyatakan semua unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam hal ppidanaan, perlu diketahui bahwa maksud dan tujuan ppidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu ppidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pbenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 361/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol : BG-5989-JAM tahun 2017 warna merah-putih, Noka : MH1JM2118Hk322701, Nosin : JM21E-1316192, 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat No. Pol : BG-5989-JAM, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat No. Pol : BG-5989-JAM tahun 2017 warna merah-putih, Noka : MH1JM2118Hk322701, Nosin : JM21E-1316192, yang telah disita dari **Saksi SURYATI Alias ATI Binti ABDULHAMID (Alm)**, maka dikembalikan kepada **Saksi SURYATI Alias ATI Binti ABDULHAMID (Alm)**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) BPKB dengan Nomor : M-10848924 sepeda motor Honda Beat No. Pol : BG-5989-JAM tahun 2017 warna merah-putih, Noka : MH1JM2118Hk322701, Nosin : JM21E-1316192 dan 1 (satu) berkas asli pengajuan dengan pemohon An. IWAN dan Penjamin An. RISMIATI yang telah disita dari Sdr. Agnes Nugraha Alias Agnes Bin Asnedi namun selama persidangan telah diperoleh fakta bahwa BPKB tersebut adalah milik **Saksi SURYATI Alias ATI Binti ABDULHAMID (Alm)** maka kedua barang bukti ini dikembalikan kepada **Saksi SURYATI Alias ATI Binti ABDULHAMID (Alm)**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 361/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi Korban;
- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RISMIATI ALIAS RISMI BINTI KARYONON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**turut serta melakukan penipuan**", sebagaimana dalam dakwaan Kedua Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol : BG-5989-JAM tahun 2017 warna merah-putih, Noka : MH1JM2118Hk322701, Nosin : JM21E-1316192;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat No. Pol : BG-5989-JAM;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat No. Pol : BG-5989-JAM tahun 2017 warna merah-putih, Noka : MH1JM2118Hk322701, Nosin : JM21E-1316192;
 - 1 (satu) BPKB dengan Nomor : M-10848924 sepeda motor Honda Beat No. Pol.: BG-5989-JAM tahun 2017 warna merah-putih, Noka: MH1JM2118Hk322701, Nosin: JM21E-1316192;
 - 1 (satu) berkas asli pengajuan dengan pemohon An. IWAN dan Penjamin An. RISMIATI;dikembalikan kepada **Saksi SURYATI Alias ATI Binti ABDULHAMID (Alm).**

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 361/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Senin tanggal 16 November 2020, oleh kami, Dr. Yudi Noviandri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syarifa Yana, S.H., Agewina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khoirul Munawar, S.T., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Ronald Regianto, S.H, M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syarifa Yana, S.H.

Dr. Yudi Noviandri, S.H., M.H.

Agewina, S.H.

Panitera Pengganti,

Khoirul Munawar, S.T., S.H., M.H.